

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Selli Noor Indah Sari¹

Abstrak

Selli Noor Indah Sari, 2016. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos MM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Budiman, S.IP M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan sumber data dari Sekretaris dan petugas PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta pemohon informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan penggunaan dokumen. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya terimplementasikan. Tujuh bagian dari delapan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sudah terimplementasikan, adapun ketujuh bagian itu meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat serta laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Sementara ada satu bagian yakni perjanjian dengan pihak ketiga belum bisa dibuka datanya ke publik.

Kata Kunci : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: sellinoor@yahoo.com

Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgent. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Sebagian negara mengatur akses terhadap informasi itu ke dalam konstitusinya. Sebagian lagi mengatur dalam undang-undang khusus dengan beragam sebutan. Hak atas informasi di berbagai negara dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Negara yang sudah memiliki Undang-undang khusus mengenai akses informasi antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Hungaria, Korea Selatan, Irlandia, Israel, Jepang, Afrika Selatan, dan Thailand. Pada hakekatnya, jaminan dan perlindungan akses terhadap informasi di negara-negara tersebut dilandasi upaya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Sebagai bentuk dari keterbukaan informasi tersebut lahirlah Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan tepatnya mulai 30 April 2010. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini semakin memperkuat jaminan konstitusi atas pemenuhan hak-hak kebebasan informasi masyarakat, yang diarahkan untuk mendorong pemenuhan hak konstitusional warga, sekaligus merupakan skenario untuk memajukan bangsa melalui reformasi birokrasi, peningkatan kinerja pemerintah, pemberdayaan masyarakat sipil serta merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*) yang dijamin pasal 28F UUD 1945. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini mewajibkan semua Badan Publik di semua tingkatan dan lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, LSM, Parpol dan lainnya yang menggunakan dana APBN/APBD membuka akses informasi kepada publik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, baik badan publik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan Undang-undang ini demi terciptanya praktik tata pemerintahan yang baik. Karena pada dasarnya, konteks lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini secara substansial bertujuan untuk memberikan jaminan konstitusional bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggaraan kebutuhan publik.

Salah satu badan publik di Provinsi Kalimantan Timur yang berusaha mewujudkan keterbukaan informasi publik didalamnya adalah Dinas Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur yang beralamatkan di Jalan MT. Haryono Samarinda. Salah satu langkah yang diterapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik ialah Standar Pelayanan Publik Pendayagunaan Website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Sarana Penyampaian Data dan Informasi, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/111/Kpts-Disbun/I/2012 tanggal 5 Maret 2012, mencakup : 1. Layanan Data dan Statistik, 2. Layanan Konsultasi Online , 3. Layanan Pengaduan Online, dan 4. Layanan SMS Center pada laman website mereka <http://disbun.kaltimprov.go.id/>. Laman yang mengusung “Sukseskan Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kaltim Maju 2018” pada halaman awalnya ini memuat konten khusus yaitu Info Publik yang di dalamnya berisikan daftar informasi publik, formulir permohonan informasi hingga alur permohonan informasi didalamnya bagi masyarakat.

Laman website Dinas Perkebunan Kalimantan Timur ini telah beberapa kali menorehkan prestasi di tingkat Nasional melalui lomba situs web Kementerian Pertanian, seperti enam kali masuk nominasi 10 besar terbaik nasional. Kemudian empat kali meraih peringkat kedua pada tahun 2005, 2011, 2012 dan 2014 kemudian meraih juara pertama tingkat Nasional dalam lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik berbasis web yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik yang berkolaborasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian tahun 2015. Prestasi-prestasi tersebut menjadi salah satu wujud konsistensi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan dan informasi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur yang mengutamakan pelayanan publik yang akuntabel, cepat, dan tepat dalam menyajikan data yang akurat kepada masyarakat dan semua pemohon informasi.

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Sebab kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintahan terletak di sana. Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara propesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Keterlibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam.

Menurut Said Zainal Abidin, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis, sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. (2004:23). Kebijakan publik dalam

kepuustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan didapan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. (Nugroho R 2004:1-7)

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah telah menetapkan arah dan tujuan selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau intruksi-intruksi lainnya guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bersifat umum telah terperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpson berupa aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan yang dimaksud. Grindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Edwards III (1980:9) mengemukakan : *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask : What are the precondition for successful policy implementation? What are primary obstacle to successful policy implementation?”* Setidaknya George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu , maka Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasi kan kebijakan publik , yakni : *“Communication, Resources, Disposition or Attitudes and Bureaucratic Structure”* menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi , sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Keterbukaan Informasi Publik

Istilah keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka atau transparan yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahui. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhubungan dengan informasi berita, pernyataan, dan kebijakan publik. Keterbukaan diartikan sebagai

keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas.

Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Terdapat empat jenis informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala
2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat
3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta
4. Informasi yang dikecualikan

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan desain penelitian yang disesuaikan dengan kondisi. Jadi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2004:11) metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang meliputi :

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
- d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong 2006:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:107) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana diperoleh. Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak .
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

Untuk pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara pembatasan sampel yang diambil dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang diambil disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Untuk memperoleh informasi maka ditentukanlah *informan*. Dalam penelitian ini yang menjadi *informan* adalah Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Petugas PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon Informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Penulis juga memperoleh sumber data lainnya melalui dokumen-dokumen yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, internet yang memberikan informasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik baik permasalahan maupun pelaksanaan yang baik dari Keterbukaan Informasi Publik.

.Sumber data penelitian yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu :

1. Data Primer
Data ini bersumber dari informan secara langsung. Dalam perakteknya dapat dengan mengajukan pertanyaan pada informan baik secara lisan maupun tertulis.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, artikel-artikel di internet dan keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini maka sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.
 - b. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kegiatan sebenarnya yang terjadi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisa untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang lebih terperinci. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan peneliti dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Data umum yang terdiri dari :
 1. Gambaran umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Gambaran umum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
- b) Data khusus yang terdiri dari :
 1. Informasi pengimplementasian Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

2. Informasi mengenai informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 11 di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Samarinda, tepatnya di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Jalan MT.Haryono. Adapun dipilih sebagai wilayah penelitian yang dilakukan, karena dengan alasan data-data yang diperlukan tersedia di lokasi tersebut dan mudah di untuk di dapatkan.

Berikut merupakan agenda waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti :

1. Tahap pertama pada bulan Maret 2016, yang mana pada tahap awal ini peneliti melakukan beberapa hal :
 - a. Mengadakan observasi pada objek penelitian melalui laman website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menemukan masalah
 - b. Melakukan penyusunan Bab I, Bab II, dan Bab III.
2. Tahap kedua pada bulan Juli 2016,berikut kegiatan peneliti pada bulan ini :
 - a. Melakukan konsultasi pada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.
 - b. Mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.
3. Tahap ketiga pada bulan Agustus 2016,berikut kegiatan peneliti di bulan ini:
 - a. Melakukan seminar proposal
 - b. Melakukan revisi proposal sesuai dengan arahan dosen penguji serta pembimbing
4. Tahap keempat pada bulan September 2016, berikut kegiatan peneliti di bulan ini :
 - a. Melakukan penelitian langsung ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk mengumpulkan data-data
 - b. Melakukan konsultasi pada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II
5. Tahap keempat pada bulan Desember 2016, berikut kegiatan peneliti di bulan ini :
 - a. Melakukan seminar pendadaran.
 - b. Melakukan konsultasi revisi pendadaran kepada pembimbing I dan II juga kepada penguji I dan II.

Hasil Penelitian

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dimaksudkan bahwa suatu badan publik harus bisa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan. Sehingga mampu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selain berhak mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia, masyarakat juga memiliki hak hukum jika badan publik tidak bersedia memberikan informasi publik yang diminta. Hak hukum dimaksud adalah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau membawa masalah ini ke Komisi Informasi. Bahkan pada tahap selanjutnya bisa membawa ke jenjang yang lebih tinggi, yakni gugatan ke pengadilan. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

a. Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, Tidak Termasuk Informasi yang Dikecualikan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu badan publik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tentunya tidak luput dari kewajiban mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 di dalamnya demi mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan informasi tersebut termasuk pengadaan daftar seluruh informasi publik yang ada di bawah penguasaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak termasuk informasi yang di kecualikan. Informasi-informasi yang dikelola tersebut menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban bagi publik dalam menjalankan tugas yang berkenaan dengan sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki daftar seluruh informasi publik yang ada di bawah penguasaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari rencana strategik, rencana kerja tahunan, pedoman umum, pagu anggaran, rencana umum pengadaan, daftar urut kepangkatan, struktur organisasi, daftar email pejabat, standar pelayanan publik, peraturan dan kebijakan hingga publikasi yang diterbitkan dibawah tanggung jawab sekretariat/bidang/UPTD yang ada.

b. Hasil Keputusan dan Pertimbangannya

Di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dalam sektor perkebunan di Kalimantan Timur. Keputusan-keputusan ini dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif sehingga dapat mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan dengan perkebunan di Kalimantan Timur sehingga usaha pencapaian tujuan dapat dilaksanakan secara baik dan efektif.

Keputusan-keputusan tersebut penting untuk diketahui seluruh masyarakat agar dalam memperoleh pelayanan, masyarakat mengetahui dengan pasti apa saja yang menjadi hak-hak mereka maupun kewajiban-kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini sesuai dengan apa yang telah diputuskan serta dipertimbangkan bersama didalamnya serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal dan mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat.

c. Seluruh Kebijakan yang Ada Berikut Dokumen Pendukungnya

Seluruh kebijakan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian upaya atau tindakan pemerintah berupa pengaturan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di dalam sektor perkebunan yang memiliki peran strategis untuk mengatur hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud meliputi peraturan-peraturan teknis mengenai pembangunan perkebunan secara garis besar

d. Rencana Kerja Proyek Termasuk di Dalamnya Perkiraan Pengeluaran Tahunan

Dalam suatu badan publik tentunya diperlukan adanya suatu rencana kerja untuk memberikan acuan, arahan dan gambaran yang jelas bagi pelaksanaan program atau kegiatan yang ada, termasuk di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki rencana kerja proyek yang merupakan rencana kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun berjalan yang berisikan indikator-indikator yang menjadi target, perkiraan anggaran, proyeksi hingga realisasi capaian yang diharapkan di dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di setiap tahunnya berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Sebagai suatu instansi, tentunya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pun memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, namun mengenai perjanjian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga

untuk saat ini belum dapat dipublikasikan kepada publik. Hal ini dikarenakan belum adanya SKPD pembanding untuk memilah-milah bagian mana saja yang tertutup yang tidak boleh diketahui oleh publik dan bagian mana saja yang boleh diakses dari perjanjian-perjanjian ini. Apabila mempublikasikan tanpa adanya pemilahan ditakutkan terjadinya kebocoran informasi-informasi penting yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh publik yang dapat membahayakan pihak-pihak terkait.

f. Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum;

Suatu informasi atau kebijakan tentunya perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, oleh karena itu diperlukan penyampaian informasi baik secara langsung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum ataupun tidak langsung melalui berbagai media. Informasi-informasi tersebut meliputi Layanan Data dan Informasi, Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan, Standar Pelayanan Publik UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Kalimantan Timur dan Prosedur Pengajuan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit

g. Prosedur Kerja Pegawai yang Berkaitan dengan Pelayanan Masyarakat

Prosedur kerja merupakan suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain dimana terdapat suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Prosedur kerja digunakan sebagai pola kerja, standarisasi dan pedoman kerja bagi para pelaksana atau semua pihak yang berkepentingan.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang tercantum di dalam standar pelayanan publik mengenai sertifikasi benih dan kebun benih perkebunan, standar pelayanan publik mengenai advis teknis perijinan perkebunan, standar pelayanan publik mengenai SP2BKS, standar pelayanan publik mengenai pengaduan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), standar pelayanan publik mengenai pemberdayaan website sebagai sarana pelayanan publik serta SOP tentang implementasi PPID.

h. Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pelayanan akses informasi publik, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur turut mengeluarkan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik baik yang datang langsung ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maupun yang melalui website ataupun email. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara rutin setiap tahunnya menerbitkan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik yang dikelola oleh PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik

permohonan informasi yang secara langsung mengunjungi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maupun melalui website ataupun email. Laporan tersebut terdiri dari hari/tanggal nomor surat, permintaan informasi, jenis informasi hingga nama dan alamat lengkap pemohon informasi, cara memperoleh informasi hingga tindak lanjutnya

Penutup

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya terimplementasikan. Tujuh bagian dari delapan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sudah terimplementasikan, adapun ketujuh bagian itu meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat serta laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Sementara ada satu bagian yakni perjanjian dengan pihak ketiga belum bisa dibuka datanya ke publik..
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Pembantu di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/16a/Kpts-Disbun/2014 Tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu guna menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi bagi masyarakat luas.
3. Keseluruhan Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah dipublikasikan melalui situs website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur <http://disbun.kaltimprov.go.id> yang dikelola oleh PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
4. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali menorehkan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional dalam hal keterbukaan informasi publik khususnya berbasis web yang menjadi salah satu pembuktian dari komitmen Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menawarkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan perjanjian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga agar kemudian informasi dapat dibuka kepada publik dengan batasan-batasan yang telah disepakati bersama.
2. Sebaiknya melakukan pengelompokan data informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang terdiri dari 8 bagian yaitu daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, hasil keputusan dan pertimbangannya, perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat serta laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Hal tersebut guna memudahkan masyarakat untuk mengetahui klasifikasi informasi secara jelas.
3. Bagi pihak PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur agar terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan konsisten mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mempertahankan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan dalam hal keterbukaan informasi publik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta
- Islamy, M.Irfan, 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakan Keenam belas, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Hubberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta
- Mukhtat, H, 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Bahrul Ulum dan Ali Musakti (ed), Cetakan Pertama, Gaung Persada Press, Cipuyung Ciputat.

- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ALFABETA, Bandung.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Cetakan Kedua, MedPress, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber Internet :

Haryanto, Ignatius. 2005. Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi?.
http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/618/jbptitbpp-gdl-ignatiusha-30862-1-buku_kam-1.pdf (diakses pada 08 Juli 2016 21:20)

Hidayat, Papang dkk (Tim Kontras). 2011. Panduan Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian www.kontras.org/buku/PEMOLISIAN%252 (diakses pada 27 Juli 2016 20:10)

Sastro, Doho A. dkk. 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, <http://lbhmasyarakat.org/wp-content> (diakses pada 08 Juli 2016 21:14)

<http://disbun.kaltimprov.go.id/> (diakses pada 12 Juni 2016 20:00)